

- a. landasan pembangunan kepariwisataan Indonesia;
 - b. muatan materi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi (RIPPAR-PROV) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota (RIPPAR-KAB/KOTA);
 - c. proses penyusunan.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
(Peraturan Menteri Pariwisata R.I Nomor 14 Tahun 2016,
tanggal 30 Agustus 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pembangunan destinasi pariwisata perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya penjabaran kriteria destinasi pariwisata yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2016
MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1173

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

tapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN.

Pasal 1

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan meliputi:

- a. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;
- b. pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;

- c. pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan
- d. pelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan destinasi pariwisata berkelanjutan berdasarkan rekomendasi-dari Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Deputi yang membidangi pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 5

- (1) Penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian.
- (2) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Deputi yang membidangi pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 30 Agustus 2016

**MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA,**
 ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal 1 September 2016

**DIREKTUR JENDERAL
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA,**
 ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2016 NOMOR 1303**

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)